



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 680 K/PID/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. JUNAIDI alias H. JUNAI bin SELAMAT (Alm);**  
Tempat lahir : Anjir;  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 15 Juni 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Lama RT 06, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 300/2016/ S.136.TAH /PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2016 ;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 301/2016/S.136.TAH/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **H. JUNAIDI alias H. JUNAI bin SELAMAT (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 pada sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Desa Anjir Pasar Lama RT 06, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena hal tersebut menyebabkan timbulnya bahaya umum bagi barang, menyebabkan timbulnya bahaya bagi jiwa orang lain atau menyebabkan meninggalnya seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa membakar sisa penggilingan padi (sekam) yang terletak di belakang pabrik milik Terdakwa dengan menggunakan korek api dan kelaras pisang karena sisa penggilingan padi sudah menumpuk terlalu banyak. Setelah membakar sisa penggilingan padi tersebut, Terdakwa tidak menjaganya karena api tidak besar dan hanya berupa bara api. Bahwa Terdakwa membakar sisa penggilingan padi tersebut tidak dibuatkan pengaman khusus di sekelilingnya dan hanya menggunakan tumbuhan pisang di sekelilingnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi Abdul Rofik, saksi Jumadi dan saksi Rustam yang pada saat itu sedang bekerja di gudang penggilingan padi milik Terdakwa mencium bau asap yang tidak biasa. Kemudian para saksi ke luar dari gudang dan melihat api yang sudah membesar di sebelah kanan pembakaran sisa penggilingan padi di mana kondisi cuaca yang sangat terik dan hembusan angin yang bertiup kencang sehingga bara api sisa penggilingan padi tersebut cepat menjalar ke persawahan dan lahan milik warga. Para saksi berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan peralatan seadanya, namun api dengan cepat membesar sehingga para saksi memutuskan untuk berdiam diri dan pasrah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, lahan perkebunan karet milik saksi Suhaimi

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar seluas  $\pm \frac{1}{2}$  hektar dengan kerugian sebesar  $\pm$  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan perkebunan sengon, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin terbakar seluas  $\pm 2$  (dua) hektar dengan kerugian sebesar  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **H. JUNAIDI alias H. JUNAI bin SELAMAT (Aim)**, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 pada sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Desa Anjir Pasar Lama RT 06, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika hal tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa membakar sisa penggilingan padi yang terletak di belakang pabrik milik Terdakwa dengan menggunakan korek api dan kelaras Pisang karena sisa penggilingan padi sudah menumpuk terlalu banyak. Setelah membakar sisa penggilingan padi tersebut, Terdakwa tidak menjaganya karena api tidak besar dan hanya berupa bara api. Bahwa Terdakwa membakar sisa penggilingan padi tersebut tidak dibuatkan pengaman khusus disekelilingnya dan hanya menggunakan tumbuhan pisang di sekelilingnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 pada sekitar pukul 14.00 WITA, saksi Abdul Rofik, saksi Jumadi dan saksi Rustam yang pada saat itu sedang bekerja di gudang penggilingan padi milik Terdakwa mencium bau asap yang tidak biasa. Kemudian para saksi keluar dari gudang dan melihat api yang sudah membesar di sebelah kanan pembakaran sisa penggilingan padi di mana kondisi cuaca yang sangat terik dan hembusan angin yang bertiup kencang sehingga bara api sisa penggilingan padi tersebut cepat menjalar ke persawahan dan lahan milik warga. Para saksi berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan peralatan seadanya, namun api dengan cepat membesar sehingga para saksi memutuskan untuk berdiam diri dan pasrah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, lahan perkebunan karet milik saksi Suhaimi terbakar seluas  $\pm \frac{1}{2}$  hektar dengan kerugian sebesar  $\pm$  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan perkebunan sengon, rambutan,

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin terbakar seluas  $\pm 2$  (dua) hektar dengan kerugian sebesar  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut ;

## **Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Marabahan tanggal 04 Februari 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **H. JUNAIDI alias. H. JUNAI bin SELAMAT (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP sesuai dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. JUNAIDI alias. H. JUNAI bin SELAMAT (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sisa abu pembakaran padi;
  - Potongan tanaman karet yang telah hangus terbakar;
  - Potongan tanaman rambutan, durian, sengan, cempedak dan langsung yang telah hangus terbakar;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 308/Pid.B/2015/PN.Mrh., tanggal 22 Februari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. JUNAIDI alias. H. JUNAI bin SELAMAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kebakaran Dan Timbul Bahaya Umum Bagi Barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sisa abu pembakaran padi;
  - Potongan tanaman karet yang telah hangus terbakar;
  - Potongan tanaman rambutan, durian, sengan, cempedak dan langsung yang telah hangus terbakar;

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Foto copy denah lokasi penggilingan padi milik Terdakwa (tertanda T-1);
2. Foto tumbuhan/pohon karet di kebun milik Suhaimi berdiri utuh dan sama sekali tidak ada terbakar (tertanda T-2);
3. Foto copy exit metadata tumbuhan/pohon karet di kebun milik Suhaimi berdiri utuh dan sama sekali tidak ada terbakar (tertanda T-3);
4. Foto tumbuh-tumbuhan dan pepohonan tetap berdiri utuh dan sama sekali tidak terbakar di sisi jalan Handil Kaderi menuju kebun Suhaimi (tertanda T-4);
5. Foto copy exit metadata tumbuh-tumbuhan dan pepohonan tetap berdiri utuh dan sama sekali tidak terbakar di sisi jalan Handil Kaderi menuju kebun Suhaimi (tertanda T-5);
6. Foto tumbuhan/pohon di kebun milik Khairuddin berdiri utuh dan sama sekali tidak ada terbakar (tertanda T-6);
7. Foto copy exit metadata tumbuhan/pohon di kebun milik Khairuddin berdiri utuh dan sama sekali tidak ada terbakar (tertanda T-7);
8. Foto tumbuhan/pohon di kebun milik orang lain berdiri utuh dan sama sekali tidak ada terbakar (kebun milik orang lain tersebut bersebelahan dengan kebun Khairuddin) (tertanda T-8);
9. Foto copy exit metadata tumbuhan/pohon di kebun milik orang lain berdiri utuh dan sama sekali tidak ada terbakar (kebun milik orang lain tersebut bersebelahan dengan kebun Khairuddin) (tertanda T-9);
10. Foto pepohonan (pohon pisang, pohon kuini, pohon nangka) tetap berdiri utuh dan sama sekali tidak ada terbakar di tanah milik Bapak Abdul Sani (tertanda T-10);
11. Foto copy exit metadata pepohonan (pohon pisang, pohon kuini, pohon nangka) tetap berdiri utuh dan sama sekali tidak ada terbakar di tanah milik Bapak Abdul Sani (tertanda T-11);
12. Foto copy surat tertanggal 17 Desember 2015 dari Emilda yang ditujukan kepada Kepala Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (tertanda T-12);
13. Foto copy surat tertanggal 17 Desember 2015 dari Hj. Raudah yang ditujukan kepada Kasat Reskrim Polres Batola (tertanda T-13);
14. Foto copy surat tertanggal 28 Desember 2015 dari Emilda yang ditujukan kepada Bapak Suhaimi (tertanda T-14);
15. Foto copy surat tertanggal 28 Desember 2015 dari Emilda yang ditujukan kepada Bapak Khairuddin (tertanda T-15);

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy surat tertanggal 28 Desember 2015 dari Hj. Raudah yang ditujukan kepada Bapak Abdul Sani (tertanda T-16);
17. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Nopember 2015 dari Abd Rafiq (tertanda T-17);
18. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Nopember 2015 dari Rustam (tertanda T-18);
19. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Nopember 2015 dari Jumadi (tertanda T-19);
20. Foto copy surat tertanggal 07 Desember 2015 dari Hj. Juairiah yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (tertanda T-20);
21. Foto copy surat tertanggal 11 Desember 2015 dari Hj. Juairiah yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Selatan (tertanda T-21);
22. Foto tempat pembakaran sekam padi di Handil Hampalan Km 20 yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya dan foto tempat pembakaran sekam padi di TPA Tabing Rimba yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya (tertanda T-22);
23. Foto copy exit metadata foto tempat pembakaran sekam padi di Handil Hampalan Km 20 yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya dan exit metadata foto tempat pembakaran sekam padi di TPA Tabing Rimba yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya (tertanda T-23);
24. Foto tempat pembakaran sekam padi di Desa Gampa Asahi yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya dan foto tempat pembakaran sekam padi di Sungai Gampa yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya (tertanda T-24);
25. Foto copy tempat pembakaran sekam padi di Desa Gampa Asahi yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya dan foto copy exit metadata tempat pembakaran sekam padi di Sungai Gampa yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya (tertanda T-25);
26. Foto tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik H. Dian Km. 13,85 yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya dan foto tempat pembakaran sekam padi di Handil Nangka Km. 19,5 yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya (tertanda T-26);
27. Foto copy metadata foto tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik H. Dian Km. 13,85 yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya dan foto tempat pembakaran sekam padi di Handil Nangka Km. 19,5 yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya (tertanda T-27);

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik H. Abul yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya dan foto tempat pembakaran sisa penggilingan padi di Handil Manting Km. 15 yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya (tertanda T-28);
29. Foto copy exit metadata tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik H. Abul yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya dan foto copy exit metadata tempat pembakaran sisa penggilingan padi di Handil Manting Km. 15 yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya (tertanda T-29);
30. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Nopember 2015 dari Akhmad Rifai dan Zuhar Amrullah (tertanda T-30);
31. Foto penggilingan padi milik Terdakwa (H. Junaidi) yang dari sejak didirikan hingga sekarang tetap utuh dan kokoh berdiri (tertanda T-31);
32. Foto copy exit metadata foto penggilingan padi milik Terdakwa (H. Junaidi) yang dari sejak didirikan hingga sekarang tetap utuh dan kokoh berdiri (tertanda T-32);
33. Foto tempat pembuangan sisa penggilingan padi yang terletak di belakang gudang itu tetap utuh dan sama sekali tidak ada terbakar dari tanggal 07 September 2015 hingga sekarang (tertanda T-33);
34. Foto copy exit metadata foto tempat pembuangan sisa penggilingan padi yang terletak di belakang gudang itu tetap utuh dan sama sekali tidak ada terbakar dari tanggal 07 September 2015 hingga sekarang (tertanda T-34);
35. Foto pohon pisang di sekitar tempat pembuangan sisa penggilingan padi yang terletak di belakang gudang itu tetap utuh dan sama sekali tidak ada terbakar dari tanggal 07 September 2015 hingga sekarang (tertanda T-35);
36. Foto copy exit metadata foto pohon pisang di sekitar tempat pembuangan sisa penggilingan padi yang terletak di belakang gudang itu tetap utuh dan sama sekali tidak ada terbakar dari tanggal 07 September 2015 hingga sekarang (tertanda T-36);
37. Foto copy surat tertanggal 28 Desember 2015 dari Hj. Raudah yang ditujukan kepada Bapak Agung Wijayanto, SE., S.H. (tertanda T-37);
38. Foto copy surat tertanggal 04 Januari 2016 dari Hj. Raudah ditujukan Bapak Abdul Sani selaku Kepala Desa APL (Anjir Pasar Lama) (tertanda T-38);

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy surat tertanggal 08 Januari 2016 dari H. Satimin yang ditujukan kepada Bapak Agung Wijayanto, S.E., S.H., selaku Ajun Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Marabahan (tertanda T-39);

40. Foto copy surat tertanggal 08 Januari 2016 dari Sam'iah yang ditujukan kepada Bapak Agung Wijayanto, SE., SH. selaku Ajun Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Marabahan (tertanda T-40);

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/PID/2016/PT BJM., tanggal 18 April 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 308/Pid.B/2015/PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Mrh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 28 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 28 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 85 (delapan puluh lima) alasan-alasan pada memori kasasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara melanggar Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan juncto Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP yakni Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm., itu di dalam memeriksa alasan-alasan pada permohonan banding tersebut tidak berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan juncto Pasal 240 KUHAP namun berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP.

## Keterangan/Penjelasan

- Majelis Hakim Perkara No.25/Pid/2016/PT.Bjm di dalam memeriksa alasan-alasan pada permohonan banding tersebut tidak berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan juncto Pasal 240 KUHAP;
- Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm) di dalam memeriksa alasan-alasan pada permohonan banding tersebut telah berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di halaman 17 pada Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm., tanggal 18 April 2016 itu adalah fakta konkrit yang membuat terang benderang bahwa *Judex Facti* di dalam memeriksa alasan-alasan pada permohonan banding tersebut telah berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm) di Halaman 17 pada Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm tanggal 18 April 2016 itu pada pokoknya berbunyi : Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru...dst;

- Bahwa hal keadaan baru tersebut adalah alasan yang diajukan di dalam Permintaan Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP tersebut pada pokoknya berbunyi Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru, ... dst.

2. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan persesuaian keterangan saksi Salman, saksi Suhaini, saksi Suhaimi bin Sadri, saksi Khairuddin bin Rahmat dan saksi Abdul Sani bin Amur yang membuat terang benderang dan tak terbantahkan tentang Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 di jam 14.00 WITA itu (Selasa malam Rabu) tidak berada di tempat kejadian, atau setidaknya Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 tidak berada di tempat kejadian yaitu di tempat pembakaran sisa penggilingan padi yang terletak Desa Anjir Pasar Lama RT 6, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan / Penjelasan :

Bahwa persesuaian keterangan para saksi tersebut terungkap dari fakta yang tertulis di Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni :

- 1). Saksi Salman (umur 41 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Sampit;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Sampit pada tanggal 6, 7, 8 dan 9 September 2015;
- 2). Saksi Suhaini (umur 44 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Sampit;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di Sampit pada tanggal 6, 7, 8 dan 9 September 2015;
- 3). Saksi Suhaimi bin Sadri (umur 47 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar, pada hari Kamis pagi tanggal 10 September 2015 saksi dan saksi Khairuddin mendatangi rumah Terdakwa di Desa Anjir

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lama, tapi tidak bertemu, pekerjaanya mengatakan bahwa Terdakwa pergi ke Sampit, baru nanti siang datang;

- 4). Saksi Khairuddin bin Rahmat (umur 61 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar, pada hari Kamis pagi tanggal 10 September 2015 saksi dan saksi Suhaimi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Anjir Pasar Lama, tapi tidak bertemu, pekerjaanya mengatakan bahwa Terdakwa pergi ke Sampit, baru nanti siang datang;

- 5). Saksi Abdul Sani bin Amur (umur 63 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar, setahu saksi, saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin barn bisa bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis malam Jumat;

3. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak menerapkan persesuaian keterangan saksi Khairuddin, saksi Suhaimi dan saksi Abdul Sani yang membuat terang benderang dan tak terbantahkan tentang saksi Khairuddin, saksi Suhaimi dan saksi Abdul Sani pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 jam 14.00 WITA tersebut tidak berada di tempat kejadian, yaitu di tempat pembakaran sisa penggilingan padi yang terletak Desa Anjir Pasar Lama RT 6, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan/Penjelasan :

Bahwa persesuaian keterangan para saksi tersebut terungkap dari fakta yang tertulis di Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni :

- a). Saksi Suhaimi bin Sadri (umur 47 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi berada di Kapuas;
- b). Saksi Khairuddin bin Rahmat (umur 61 tahun) di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi berada di Majelis Ta'lim;
- c). Saksi Abdul Sani bin Amur (umur 63 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, pada waktu kejadiannya saksi pulang dari acara Majelis Ta'im;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan Fakta yang terungkap di persidangan yakni:
    - Saksi Khairuddin bin Rahmat dan saksi Abdul Sani bin Amur pulang dari acara Majelis Ta'lim itu melintasi Jalan Raya Trans Kalimantan;
    - Bahwa  $\pm$  125 meter adalah jarak antara jalan raya Trans Kalimantan dengan tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik Terdakwa;
  5. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan Keterangan saksi Khairuddin di atas sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar, Majelis Ta'lim itu dimulai setelah Shalat Dzuhur yaitu sekitar jam 1 siang atau jam 2 siang dan Majelis Ta'lim itu selesai setelah Shalat Ashar yaitu pada sekitar jam 4 sore;
  6. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan keterangan saksi Suhaimi di atas sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar saksi sampai ke rumah hampir malam sepulang dari Kapuas;
  7. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan keterangan saksi Abdul Sani di atas sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Majelis Ta'lim itu dimulai setelah Shalat Dzuhur yaitu sekitar jam 1 siang atau jam 2 siang dan bahwa benar, Majelis Ta'lim itu selesai setelah Shalat Ashar yaitu pada sekitar jam 4 sore;
  8. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan *tempus delicti* di tempat kejadian yang sebagaimana terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu hari Selasa, tanggal 08 September 2015 jam 14.00 WITA;
- Keterangan / Penjelasan :
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut didasarkan pada:

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Suhaimi, saksi Kahiruddin dan saksi Abdul Sani tidak berada di tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 jam 14.00 WITA (*tempus delicti*);
  - Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 jam 14.00 WITA (*tempus delicti*);
  - Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut didasarkan pada saksi Suhaimi bin Sadri berada di Kapuas dan saksi sampai ke rumah hampir malam sepulang dari Kapuas di hari Selasa tanggal 08 September 2015;
  - Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut didasarkan saksi Khairuddin bin Rahmat berada di acara Majelis Ta'lim dan Saksi baru pulang dari Majelis Ta'lim itu setelah selesai Shalat Ashar (pada sekitar jam 4 sore) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015;
  - Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut didasarkan saksi Abdul Sani bin Amur berada di acara Majelis Ta'lim dan saksi baru pulang dari Majelis Ta'lim itu setelah selesai Shalat Ashar (pada sekitar jam 4 sore) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015;
  - *Judex Facti* telah memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut didasarkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 jam 14.00 WITA (*tempus delicti*) tidak berada di tempat kejadian namun Terdakwa berada di Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - *Judex Facti* telah memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut didasarkan Terdakwa pada sekitar 2 (dua) bulan lalu membakar sisa penggilingan padi (sekam).
9. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Perkara Nomor 308/Pid.B/2015/PN.Mrh dan Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2015/PT.Bjm) telah mengadili Terdakwa itu dengan cara tidak melaksanakan ketentuan Pasal 181 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP atau setidaknya *Judex Facti* itu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Keterangan / Penjelasan :
- Bahwa didasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 maka Hakim Ketua Sidang pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan tersebut harus memperlihatkan segala barang bukti kepada Terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu;

- Bahwa Persidangan yang diselenggarakan oleh *Judex Facti* dari tanggal 02 Desember 2015 hingga tanggal 22 Februari 2016 tersebut Hakim Ketua Sidang tidak pernah memperlihatkan segala barang bukti kepada Terdakwa dan Hakim Ketua Sidang pada Pengadilan Negeri Marabahan tersebut tidak pernah bertanya kepada Terdakwa yakni menanyakan Apakah Terdakwa mengenal segala barang bukti itu ?
- Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm., tersebut telah tidak teliti memeriksa uraian memori banding Terdakwa tentang Hakim Ketua Sidang pada Pengadilan Negeri Marabahan itu tidak memperlihatkan segala barang bukti kepada Terdakwa.

10. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak menerapkan alat bukti petunjuk yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polri yang membuat terang benderang tentang Penyidik Polri itu dengan mempergunakan sumpah jabatannya telah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya;

Keterangan / Penjelasan :

- Di dalam memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut *Judex Facti* itu tidak menerapkan alat bukti petunjuk yang terdapat di pertanyaan Nomor 3 (tiga) pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polri.
  - Bahwa pertanyaan Penyidik Polri di nomor 3 (tiga) itu pada pokoknya berbunyi:  
Berdasarkan Pasal 54 dan 55 KUHP, tentang hak Saudara sebagai Tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, apakah saudara akan menggunakan hak saudara tersebut, bila saudara menggunakan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, siapa Penasihat Hukumnya, apakah saudara akan memilih sendiri dan atau disediakan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu ?
- Bahwa di dalam memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut *Judex Facti* tidak menerapkan alat bukti petunjuk yang terdapat pada jawaban Terdakwa di nomor 3 (tiga) pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polri.

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban Terdakwa di nomor 3 (tiga) itu pada pokoknya berbunyi :  
Saya tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan cukup dengan keterangan saya sendiri;
  - Bahwa di dalam memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut *Judex Facti* tidak menerapkan alat bukti petunjuk tentang adanya tanda tangan Penasihat Hukum pada halaman 6 (enam) di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa tanda tangan Penasihat Hukum di halaman 6 (enam) dan pertanyaan di nomor 3 (tiga) serta jawaban pada nomor 3 (tiga) tersebut adalah alat bukti petunjuk yang membuat terang benderang dan tak terbantahkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan itu dibuat bukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
11. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak menerapkan ketidaksesuaian antara barang bukti 1 (satu) buah karung berwarna putih yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum itu dengan akibat dari perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Keterangan / Penjelasan :
- Bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut *Judex Facti* itu tidak menerapkan hukum pembuktian tentang adanya ketidaksesuaian antara barang bukti 1 (satu) buah karung berwarna putih yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum itu dengan akibat dan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah karung berwarna putih yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum itu tidak sesuai dengan peristiwa telah terbakarnya pohon karet milik saksi Suhaimi seluas  $\frac{1}{2}$  hektar dengan kerugian  $\pm$  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan peristiwa telah terbakarnya pohon sengon, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin seluas  $\pm$  2 (dua) hektar dengan kerugian  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah mengadili Terdakwa dengan cara menerapkan hukum pembuktian, yang salah yakni *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut tidak teliti dan tidak cermat memeriksa tentang tidak adanya korek api di dalam penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polri yang

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan di dalam Surat Perintah Penyitaan (Nomor SP.Sita/56/IX// 2015/Reskrim, tanggal 30 September 2015) dan juga telah dituangkan di dalam Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan, Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti.

Keterangan / Penjelasan : :

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu pada pokoknya berbunyi "Awalnya Terdakwa membakar sisa penggilingan padi (sekam) yang terletak di belakang pabrik Terdakwa dengan menggunakan korek api...dst "
- Bahwa korek api yang digunakan oleh Terdakwa itu tidak ada di dalam Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan, Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti;
- Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* yakni Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm tanggal 18 April 2016 tersebut adalah fakta yang tak terbantahkan tentang korek api yang digunakan oleh Terdakwa itu tidak ditetapkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan;

13. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Perkara Nomor 308/Pid.B/PN.Mrh dan Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm) telah mengadili Terdakwa itu dengan cara tidak melaksanakan ketentuan Pasal 181 Ayat I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP atau setidaknya *Judex Facti* itu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu tidak cermat memeriksa tentang *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Marabahan tersebut telah tidak memperlihatkan barang bukti berupa korek api yang dipergunakan oleh Terdakwa di dalam membakar sisa penggilingan padi (sekam).

Keterangan / Penjelasan : :

- Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu tidak cermat memeriksa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No.308/Pid.B/2015/PN.Mrh tanggal 22 Pebruari 2016 yang tidak menetapkan korek api yang digunakan oleh Terdakwa itu sebagai barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 75 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni *Judex Facti* itu lalai memenuhi syarat Bahwa tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) yang berada di belakang pabrik milik Terdakwa di Anjir Pasar Lama RT 6, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut harus difoto dan harus diberikan garis Polisi (Police Line) oleh Penyidik Polri;
15. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 75 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni *Judex Facti* itu lalai memenuhi syarat bahwa perkebunan karet milik saksi Suhaimi seluas  $\frac{1}{2}$  hektar yang terletak di Handil Kadri, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut harus difoto dan harus diberikan garis Polisi (Police Line) oleh Penyidik Polri.
16. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 75 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni *Judex Facti* itu lalai memenuhi syarat bahwa perkebunan sengon, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak di Handil Kadri, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut harus difoto dan harus diberikan garis polisi (Police Line) oleh Penyidik Poiri;
17. Bahwa *Judex Facti* mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan Hukum Pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak itu tidak merinci jumlah pohon karet milik Saksi Suhaimi yang hangus terbakar;
18. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak itu tidak merinci jumlah pohon sengon, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin yang hangus terbakar;
19. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Perkara Nomor 308/Pid.B/PN.Mrh dan Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm) telah mengadili Terdakwa itu dengan cara tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni *Judex Facti* itu melakukan musyawarah yang tidak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat terang benderang bahwa yang melakukan kelalaian yang menyebabkan terbakarnya perkebunan milik saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin itu adalah saksi Abdul Rofik, saksi Jumadi dan saksi Rustam yang telah memutuskan untuk berdiam diri dan memasrahkan bara api yang sudah besar di sebelah kanan tersebut cepat menjalar ke perkebunan milik saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin itu.

Keterangan / Penjelasan :

- Bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum itu pada pokoknya tersusun dan terurai sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Abdul Rofiq, saksi Jumadi, saksi Rustam pada sekitar pukul 14.00 WITA pada saat sedang bekerja di gudang penggilingan padi milik Terdakwa mencium bau asap yang tidak biasa;
  - Kemudian para saksi ke luar dari gudang dan melihat api yang sudah besar di sebelah kanan pembakaran sisa penggilingan padi di mana kondisi cuaca yang sangat terik dan hembusan angin yang bertiup sangat kencang sehingga bara api yang sudah besar di sebelah kanan tersebut cepat menjalar ke persawahan warga dan lahan milik warga;
  - Para saksi (Abdul Rofiq, Jumadi, Rustam) memutuskan untuk berdiam diri dan pasrah bara api yang sudah besar di sebelah kanan tersebut cepat menjalar kepersawahan warga dan lahan milik warga yang akibatnya perkebunan karet milik saksi Suhaimi terbakar seluas  $\frac{1}{2}$  hektar dengan kerugian  $\pm$  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin terbakar seluas  $\pm$  2 (dua) hektar dengan kerugian  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum itu pada pokoknya tersusun dan terurai sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Abdul Rofiq, saksi Jumadi, saksi Rustam pada sekitar pukul 14.00 WITA pada saat sedang bekerja di gudang penggilingan padi milik Terdakwa mencium bau asap yang tidak biasa;
  - Kemudian Para Saksi keluar dari gudang dan melihat api yang sudah besar di sebelah kanan pembakaran sisa penggilingan padi Dimana kondisi cuaca yang sangat terik dan hembusan angin yang

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiup sangat kencang sehingga bara api yang sudah besar di sebelah kanan tersebut cepat menjalar ke persawahan warga dan lahan milik warga;

- Para saksi (Abdul Rofiq, Jumadi, Rustam) memutuskan untuk berdiam diri dan pasrah bara api yang sudah besar di sebelah kanan tersebut cepat menjalar ke persawahan warga dan lahan milik warga yang akibatnya perkebunan karet milik Saksi Suhaimi terbakar seluas  $\frac{1}{2}$  hektar dengan kerugian  $\pm$  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin terbakar seluas  $\pm$  2 (dua) hektar dengan kerugian  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

20. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Perkara No.308/Pid.B/PN.Mrh dan Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm) telah mengadili Terdakwa itu dengan cara lalai memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengakibatkan Terdakwa kesulitan di dalam melakukan pembelaan;

Keterangan / Penjelasan :

Bahwa syarat-syarat formil Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lalai dipenuhi oleh *Judex Facti* itu adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan di Anjir Pasar lama RT 6, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan perkebunan milik saksi Suhaimi serta saksi Khairuddin itu berada di Handil Kadri, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah itu harus secara cermat, jelas dan lengkap terurai;

21. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni *Judex Facti* itu melakukan musyawarah yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan dan akibat yang timbul itu terpecah dalam 2 (dua) tempat yang berlainan yang mengakibatkan Terdakwa kesulitan dalam melakukan pembelaan.

Keterangan/penjelasan :

- Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa kesulitan dalam melakukan pembelaan adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni fakta tentang akibat dari perbuatan Terdakwa itu berada di

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handil Kadri, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (letak perkebunan milik saksi Suhaimi dan letak perkebunan milik saksi Khairuddin) sedangkan tempat pembakaran sekam milik Terdakwa itu berada di Provinsi Kalimantan Selatan;

22. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni *Judex Facti* itu melakukan musyawarah yang tidak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang telah membuat terang benderang bahwa *locus delicti* pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu terpecah di dalam 2 (dua) yuridiksi Pengadilan Negeri;

Keterangan/penjelasan :

- *Judex Facti* itu melakukan musyawarah yang tidak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan bahwa tempat pembakaran sisa penggilingan padi milik Terdakwa berada di wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Marabahan;
- *Judex Facti* itu melakukan musyawarah yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni fakta bahwa perkebunan milik saksi Suhaimi dan perkebunan milik saksi Khairuddin itu berada di wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Kapuas;

23. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara lalai memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengakibatkan Terdakwa kesulitan dalam melakukan pembelaan;

Keterangan / Penjelasan : :

- Bahwa syarat-syarat formil Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lalai dipenuhi oleh *Judex Facti* adalah  $\pm 2.5$  kilometer yakni jarak antara tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik Terdakwa dengan perkebunan milik saksi Suhaimi serta milik saksi Khairuddin itu harus secara cermat, jelas dan lengkap terurai;

24. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid/2016/PT.Bjm telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* itu tidak menerapkan isi Surat Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut yang membuat tak terbantahkan tentang:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat bangga mengecoh *Judex Facti* di dalam menjatuhkan Putusan Sela;

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum itu ternyata tidak ada niat untuk mengungkap kebenaran hakiki bahwa Nota Keberatan Terdakwa tertanggal 02 Desember 2015 tersebut bukan tentang Terdakwa telah mengakui kebenaran Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum dan juga bukan tentang Terdakwa yang telah mengakui bahwa api dan pembakaran sisa penggilingan padi milik Terdakwa itu merembet hingga membakar kebun karet milik Suhaimi dan kebun milik Khairuddin namun Nota Keberatan Terdakwa tersebut adalah tentang sebuah upaya untuk mengungkapkan fakta yang telah disembunyikan oleh saudara Penuntut Umum, yakni bahwa  $\pm$  2,5 km (kilometer) adalah jarak antara penggilingan padi milik H. Junaidi alias H. Junai bin Selamat itu dengan kebun karet milik Suhaimi dan Khairudin yang terletak di Handil Kadri, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Jaksa Penuntut Umum itu ternyata sangat bebal dan tidak ada niat untuk mengungkap kebenaran hakiki bahwa Nota Keberatan Terdakwa tertanggal 02 Desember 2015 tersebut bukan tentang Terdakwa telah mengakui kebenaran Surat Dakwaan saudara Penuntut Umum dan juga bukan tentang Terdakwa yang telah mengakui bahwa api dari pembakaran sisa penggilingan padi milik Terdakwa itu merembet hingga membakar kebun karet milik Suhaimi dan kebun milik Khairuddin namun Nota Keberatan Terdakwa menjelaskan / menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa antara perbuatan dan akibat yang timbul telah terpecah dalam 2 (dua) tempat/yuridiksi yang berlainan, yakni:
  - Penggilingan padi milik Terdakwa H. Junaidi bin Selamat tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Marabahan;
  - Perkebunan karet milik saksi Suhaimi dan perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, serta langsung milik saksi Khairuddin tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Kapuas;

25. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan persesuaian kesaksian Zuhar Amrullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kebakaran dan Pal ke Pal kalau waktu angin kencang butuh waktu 15 menit saja sudah habis terbakar (kesaksian ini tertulis di Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016 pada halaman 13) dan kesaksian Abdul Sani bin Anur yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar, saksi mengikuti api sampai di SPBU, saksi tidak mengikuti api itu

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah api itu menyebar ke Handil Kaderi (Kesaksian Abdul Sani ini tertulis di Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016 pada halaman 5);

Keterangan / Penjelasan : :

- Bahwa Kesaksian Zuhar Amrullah dan Kesaksian Abdul Sani bin Anur tersebut membuat terang benderang tentang ketidak benaran kesaksian Abdul Sani yang pada pokoknya menerangkan saksi mengikuti api itu sampai di SPBU;
- Bahwa berdasarkan kesaksian Zuhar Amrullah maka saksi Abdul Sani tidak akan sampai mengikuti api ke SPBU yang dikarenakan saksi Abdul Sani itu akan habis/hangus terbakar dalam waktu 15 menit saja;

26. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara lalai memenuhi syarat-syarat Pasal 185 KUHAP yakni *Judex Facti* itu tidak menyertakan alat bukti yang sah lainnya terhadap keterangan saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin yang pada pokoknya menerangkan adanya sekitar 20 (dua puluh) orang yang lahannya terbakar, antara lain Nukri, Ahmad, Sadriyah, H. Apoh, Masrani, Iyan, Martin, Nurdin, Mat Hadi, Suhairi, dan Marzuki;

Keterangan / Penjelasan : :

- Bahwa saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin di atas sumpah pada pokoknya telah menerangkan adanya sekitar 20 (dua puluh) orang yang lahannya terbakar, antara lain Nukri, Ahmad, Sadriyah, H. Apoh, Masrani, Iyan, Martin, Nurdin, Mat Hadi, Suhairi, dan Marzuki;
- Bahwa meskipun keterangan saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin tersebut di atas sumpah namun keterangan tersebut harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain Nukri, Ahmad, Sadriyah, H. Apoh, Masrani, Iyan, Martin, Nurdin, Mat Hadi, Suhairi, dan Marzuki tersebut tidak terurai di Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain Nukri, Ahmad, Sadriyah, H. Apoh, Masrani, Iyan, Martin, Nurdin, Mat Hadi, Suhairi, dan Marzuki tersebut tidak pernah memberikan keterangan di atas sumpah di muka persidangan perkara Nomor 308/PID/2015/PN.Mrh;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain Nukri, Ahmad, Sadriyah, H. Apoh, Masrani, Iyan, Martin, Nurdin, Mat Hadi, Suhairi, dan Marzuki tersebut tidak pernah memberikan keterangan di Berita Acara

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polri pada Kantor Polsek Anjir Pasar;

27. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara melanggar Pasal 182 Ayat (4) KUHP yakni *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang membuat terang benderang bahwa angin tidak bertiup ke arah Kapuas namun angin bertiup di sebelah kanan tempat pembakaran sisa penggilingan padi milik Terdakwa;

Keterangan / Penjelasan : :

- Bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum itu pada pokoknya tersusun dan terurai sebagai berikut:
  - Yang selanjutnya saksi Abdul Rofiq, saksi Jumadi, saksi Rustam pada sekitar pukul 14.00 WITA pada saat sedang bekerja di gudang penggilingan padi milik Terdakwa mencium bau asap yang tidak biasa;
  - Kemudian para saksi ke luar dari gudang dan melihat api yang sudah besar di sebelah kanan pembakaran sisa penggilingan padi di mana kondisi cuaca yang sangat terik dan hembusan angin yang bertiup sangat kencang, sehingga bara api yang sudah besar di sebelah kanan tersebut cepat menjalar ke persawahan warga dan lahan milik warga;
- Bahwa dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum itu pada pokoknya tersusun dan terurai sebagai berikut:
  - Yang selanjutnya saksi Abdul Rofiq, saksi Jumadi, saksi Rustam pada sekitar pukul 14.00 WITA pada saat sedang bekerja di gudang penggilingan padi milik Terdakwa mencium bau asap yang tidak biasa;
  - Kemudian para saksi ke luar dari gudang dan melihat api yang sudah besar di sebelah kanan pembakaran sisa penggilingan padi di mana kondisi cuaca yang sangat terik dan hembusan angin yang bertiup sangat kencang sehingga bara api yang sudah besar di sebelah kanan tersebut cepat menjalar ke persawahan warga dan lahan milik warga;
- Bahwa angin bertiup di sebelah kanan pembakaran sisa penggilingan padi milik Terdakwa yang sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua itu dapat didiskripsikan dengan gambar/sketsa berikut ini :

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Sungai / Handil Ubak yang lebarnya  $\pm 4$  (empat) meter  
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

KM.15 Jalan Handil Ubak yang lebarnya  $\pm 3$  (tiga) meter  
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

KM.16 / tempat penggilingan padi dan tempat pembakaran sekam  
milik Terdakwa



28. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.1 itu yang mengungkapkan kebenaran materil tentang :

- Lokasi tempat pembakaran sisa penggilingan padi milik Terdakwa itu terletak di KM 16, Desa Anjir Pasar Lama, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- Lokasi perkebunan milik saksi Suhaimi dan lokasi perkebunan milik saksi Khairuddin tersebut terletak di Handil Kadri, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa oleh karena api itu tidak mungkin dapat meloncati Sungai (Handil) Ubak yang lebarnya  $\pm 4$  meter dan karena api tersebut tidak mungkin dapat meloncati Sungai (Handil) Kadri yang lebarnya  $\pm 4$  meter, maka sungguh sangat tidak rasional bila api yang berasal dari tempat pembakaran sisa penggilingan padi milik Terdakwa dapat menjalar dan membakar perkebunan karet milik saksi Suhaimi;
- Bahwa oleh karena api tersebut tidak mungkin dapat meloncati Sungai (Handil) Ubak yang lebarnya  $\pm 4$  meter, maka sungguh sangat tidak rasional bila api yang berasal dari tempat pembakaran sisa penggilingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi milik Terdakwa itu dapat menjalar dan membakar perkebunan milik saksi Khairuddin;

- Berikut ini adalah gambar/sketsa tentang api yang berasal dan tempat pembakaran sisa penggilingan padi milik Terdakwa itu sungguh tidak rasional, dapat menjalar dan membakar perkebunan milik Saksi Khairuddin;

---

Perkebunan Suhaimi yang terletak di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

---

Sungai (Handil) Kadri yang lebarnya  $\pm 4$  (empat) meter

---

Jalan Handil Kadri yang lebarnya  $\pm 4$  (empat) meter (KM 13.75)

---

Perkebunan Khairuddin yang teletak di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

---

Perbatasan wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan (KM 14)/ persawahan masyarakat

---

Persawahan masyarakat Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang telah panen pada sekitar bulan Agustus 2015

---

Sungai (Handil) Ubak yang lebarnya + 4 (empat) meter Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

---

KM.15 Jalan Handil Ubak yang lebarnya  $\pm 3$  (tiga) meter  
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan


---

KM.16 / tempat penggilingan padi dan tempat pembakaran sekam milik  
Terdakwa

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian, yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T-2 itu yang telah mengungkap kebenaran materil tentang :

- Perkebunan karet milik saksi Suhaimi itu sama sekali tidak terbakar dan saksi Suhaimi tidak menderita kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak akan mungkin, bila semua pohon karet milik saksi Suhaimi yang terbakar habis sama sekali pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 itu dalam waktu 86 (delapan puluh enam) hari (dari tanggal 08 September 2015 hingga tanggal 03 Desember 2015 di jam 08:47:03) dapat tumbuh kembali sebesar umur pohon karet 8 (delapan) tahun;

30. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.3 itu yang telah mengungkap kebenaran materil tentang:

- Alat Bukti T.2 itu difoto pada tanggal 03 Desember 2015 di jam 08:47:03;
- Bahwa pohon karet milik saksi Suhaimi itu tetap utuh berdiri dan sama sekali tidak terbakar sejak tanggal 08 September 2015 hingga tanggal 03 Desember 2015 di jam 08:47:03;
- Bahwa tidak akan mungkin bila semua pohon karet milik saksi Suhaimi yang terbakar habis sama sekali pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 tersebut dalam waktu 86 (delapan puluh enam) hari (dari tanggal 08 September 2015 hingga tanggal 03 Desember 2015 di jam 08:47:03) dapat tumbuh kembali sebesar umur pohon karet 8 (delapan) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat Bukti T.2 itu difoto sebelum saksi Suhaimi memberikan keterangan di atas sumpah pada agenda persidangan tanggal 22 Desember 2015;
31. Bahwa *Judex Fadi* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.4 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:
- Bahwa tumbuh-tumbuhan dan Pepohonan tetap utuh berdiri dan sama sekali tidak ada terbakar di sisi jalan Handil Kadri menuju kebun karet milik saksi Suhaimi;
  - Perkebunan karet milik saksi Suhaimi itu sama sekali tidak terbakar dan saksi Suhaimi itu tidak menderita kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
32. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian, yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.5 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:
- Alat bukti T.4 itu difoto pada tanggal 03 Desember 2015 di jam 08:48:15;
  - Bahwa tidak akan mungkin semua tumbuh-tumbuhan dan pepohonan di sisi jalan Handil Kadri menuju kebun karet milik saksi Suhaimi tersebut dapat tumbuh kembali sebesar itu pada tanggal 03 Desember 2015 di jam 08:48:15 bila semua tumbuh-tumbuhan dan pepohonan di sisi jalan Handil Kadri menuju kebun karet milik saksi Suhaimi itu terbakar pada hari Selasa tanggal 08 September 2015;
  - Alat Bukti T.4 itu difoto sebelum saksi Suhaimi memberikan keterangan di atas sumpah pada agenda persidangan tanggal 22 Desember 2015;
33. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T. 6 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :
- Perkebunan sengon, rambutan, durian, cempedak dan langsung milik saksi Khairuddin itu sama sekali tidak terbakar serta saksi Khairuddin itu sama sekali tidak menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan juga tak akan mungkin bila semua pohon sengon, rambutan, durian, cempedak dan langsung (tanaman keras) milik saksi Khairuddin yang terbakar pada tanggal 08 September 2015 itu dalam

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 86 (delapan puluh enam) hari dari tanggal 08 September 2015 hingga tanggal 03 Desember 2015 jam 09:05:05 daoat tumbuh kemball sebesar itu;

34. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T-7 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Alat bukti T.6 itu difoto pada tanggal 03 Desember 2015 di jam 09:05:05;
- Bahwa pohon sengon, rambutan durian, cempedak dan langsung milik saksi Khairuddin itu tetap utuh berdiri serta sama sekali tidak terbakar sejak tanggal 08 September 2015 hingga tanggal 03 Desember 2015 di jam 09:05:05 ;
- Bahwa tidak akan mungkin bila semua pohon sengon, rambutan, durian, cempedak dan langsung milik saksi Khairuddin yang terbakar pada tanggal 08 September 2015 itu dalam waktu 86 (delapan puluh enam) hari, (dan tanggal 08 September 2015 hingga tanggal 03 Desember 2015 di jam 09:05:05) dapat tumbuh kembali sebesar itu;
- Alat bukti bertanda T.6 tersebut difoto sebelum saksi Khairuddin memberikan keterangan di atas sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2015;

35. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda TT. 8 itu yang telah mengungkap kebenaran material bahwa oleh karena kebun yang bersebelahan dengan kebun milik saksi Khairuddin tersebut sama sekali tidak terbakar maka sudah dapat dipastikan bahwa perkebunan sengon, rambutan, durian, cempedak langsung milik saksi Khairuddin tersebut tidak terbakar serta saksi Khairuddin tidak menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

36. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T-9 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang alat Bukti T.8 itu difoto pada tanggal 03 Desember 2015 di jam 09:04:40;

37. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian, yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.10 itu yang telah mengungkap kebenaran material tentang:

- Pohon pisang, pohon kweni dan pohon nangka milik saksi Abdul Sani tersebut sama sekali tidak terbakar;
- Bahwa tidak akan mungkin bila pohon pisang, pohon kweni dan pohon nangka milik saksi Abdul Sani tersebut dalam waktu 2 (dua) hari (dari tanggal 22 Desember 2015 hingga tanggal 24 Desember 2015 di jam 13:40:32) dapat tumbuh kembali sebesar itu;

38. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.11 itu yang telah mengungkap kebenaran material tentang:

- Alat bukti T.10 itu difoto pada tanggal 24 Desember 2015 di jam 13:40:32;
- Alat bukti T.10 itu difoto setelah 2 (dua) hari saksi Abdul Sani memberikan keterangan di atas sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa tidak akan mungkin bila pohon pisang, pohon kweni dan pohon nangka milik saksi Abdul Sani tersebut dalam waktu 2 (dua) hari, (dari tanggal 22 Desember 2015 hingga tanggal 24 Desember 2015 di jam 13:40:32) dapat tumbuh kembali sebesar itu.

39. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.12 Itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :

- Emilda (Putri Terdakwa) itu memohon kepada saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin untuk memberikan keterangan kesaksian di muka persidangan yang mengungkapkan kebenaran hakiki;
- Emilda memohon kepada saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin untuk tidak memberikan kesaksian / keterangan palsu di atas sumpah yang merugikan Terdakwa H. Junaidi bin Selamat;

40. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.13 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Hj. Raudah (istri Terdakwa) memohon kepada Satuan Reskrim Polres Barito Kuala untuk mengungkapkan kebenaran yang hakiki pada

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda kesaksian / keterangan dari Penyidik (saksi verbalisan) dalam Perkara Nomor 308/Pid.B/2015/PN.Mrh., atas nama Terdakwa H. Junaidi bin Selamat;

- Hj. Raudah (istri Terdakwa) memohon kepada Satuan Reskrim Polres Barito Kuala untuk tidak memberikan kesaksian/keterangan yang merugikan H. Junaidi bin Selamat selaku Terdakwa dalam Perkara Nomor 308/Pid.B/2015/PN.Mrh.
- Bahwa atas surat ini Penyidik Polri saksi verbalisan tidak memberikan keterangan di muka persidangan Perkara Nomor 308/Pid.B/2015/PN.Mrh.

41. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian, yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.14 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang Hj. Raudah (istri Terdakwa) memohon kepada saksi Suhaimi untuk berjiwa ksatria di dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang merugikan Terdakwa H. Junaidi bin Selamat;
42. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan Hukum Pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.15 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang Hj. Raudah (istri Terdakwa) memohon kepada saksi Khairuddin untuk berjiwa ksatria di dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang merugikan Terdakwa H. Junaidi bin Selamat;
43. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.16 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang Hj. Raudah (istri Terdakwa) memohon kepada saksi Abdul Sani untuk berjiwa ksatria di dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 yang merugikan Terdakwa H. Junaidi bin Selamat;
44. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.17 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Oleh karena Abdul Rafiq tidak pernah mengetahui bunyi / isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatanganinya, maka Abdul Rafiq menyatakan bahwa keterangan kesaksian yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah bukan keterangan / kesaksian dari Abdul Rafiq;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut pada tanggal 04 Desember 2015 telah dibukukan oleh Notaris Rezeki Maulana, S.H., M.Kn;
- Didasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP dan oleh karena Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut secara umum telah diketahui maka surat pernyataan yang ditandatangani dan ditulis tangan sendiri oleh Abdul Rafiq pada tanggal 28 Nopember 2015 itu mengikat kepada pihak ketiga/pihak mana pun.

45. Di dalam memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut *Judex Facti* itu tidak menerapkan ketentuan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni *Judex Facti* tidak menerapkan alat bukti Surat Pernyataan Abdul Rafiq tersebut yang telah dibukukan oleh Notaris Rezeki Maulana, S.H., M.Kn;

46. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.18 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Bahwa oleh karena Rustam tidak pernah mengetahui bunyi/isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatanganinya maka Rustam menyatakan bahwa keterangan/kesaksian yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah bukan keterangan/kesaksian dari Rustam;
- Bahwa surat pernyataan tersebut pada tanggal 04 Desember 2015 telah dibukukan oleh Notaris Rezeki Maulana, S.H., M.Kn;
- Didasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP dan oleh karena Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut secara umum telah diketahui maka surat pernyataan yang ditandatangani dan ditulis tangan sendiri oleh Rustam pada tanggal 28 Nopember 2015 itu mengikat kepada pihak ketiga / pihak mana pun.

47. Di dalam memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut *Judex Facti* itu tidak menerapkan ketentuan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni *Judex Facti* tidak menerapkan alat bukti surat pernyataan Rustam itu yang telah dibukukan oleh Notaris Rezeki Maulana, S.H., M.Kn;

48. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu denaan cara menerapkan hukum pembuktian, yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.19 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :

- Bahwa oleh karena Jumadi tidak pernah mengetahui bunyi / isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani maka Jumadi menyatakan bahwa keterangan / kesaksian yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah bukan keterangan / kesaksian dari Jumadi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut pada tanggal 04 Desember 2015 telah dibukukan oleh Notaris Rezeki Maulana, S.H., M.Kn;
- Didasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP dan oleh karena Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu secara umum telah diketahui maka surat pernyataan yang ditandatangani dan ditulis tangan sendiri oleh Jumadi pada tanggal 28 Nopember 2015 itu mengikat kepada pihak ketiga / pihak mana pun.

49. Di dalam memeriksa kesalahan Terdakwa tersebut *Judex Facti* itu tidak menerapkan ketentuan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni *Judex Facti* tidak menerapkan alat bukti surat pernyataan Jumadi itu yang telah dibukukan oleh Notaris Rezeki Maulana, S.H., M.Kn;

50. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.20 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :

- Hj. Juairiah (kakak ipar Terdakwa) telah membuat laporan / pengaduan kepada Bapak Kapolda Kalsel tentang Bapak Brigadir Polisi Mahmud Sabirin, S.H., selaku Banit Reskrim pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Anjir Pasar tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Jumadi, Rustam, dan Abdul Rafiq itu di luar kantor Penyidik;
- Hj. Juairiah (kakak ipar Terdakwa) telah membuat laporan / pengaduan kepada Bapak Kapolda Kalsel tentang Bapak Brigadir Polisi Mahmud Sabirin, S.H., selaku Banit Reskrim pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Anjir Pasar tersebut tidak pernah membacakan bunyi / isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang telah ditandatangani oleh Jumadi, Rustam dan Abdul Rafiq;

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Juairiah (kakak ipar Terdakwa) telah membuat laporan / pengaduan kepada Bapak Kapolda Kalsel tentang Bapak Brigadir Polisi Mahmud Sabirin, S.H., selaku Banit Reskrim pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Anjir Pasar tersebut tidak pernah menyuruh Jumadi, Rustam dan Abdul Rafiq untuk membaca bunyi / isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang telah ditandatangani oleh Jumadi, Rustam dan Abdul Rafiq.

51. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.21 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :

- Hj. Juairiah (kakak ipar Terdakwa) telah membuat laporan / pengaduan kepada Bapak Kapolda Kalsel Bahwa Bapak Brigadir Polisi Mahmud Sabirin selaku Banit Reskrim pada Kantor Polsek Anjir Pasar itu telah membuat Rustam menjadi ketakutan;
- Hj. Juairiah (kakak ipar Terdakwa) telah membuat laporan / pengaduan kepada Bapak Kapolda Kalsel Bahwa dikarenakan Rustam menjadi ketakutan maka Jumadi dan Abdul Rafiq menjadi ketakutan pula;
- Hj. Juairiah (kakak ipar Terdakwa) telah membuat laporan / pengaduan kepada Bapak Kapolda Kalsel Bahwa Rustam, Jumadi dan Abdul Rafiq telah mengungsi di tempat keluarga yang jauh dan jangkauan / cengkeraman Bapak Brigadir Polisi Mahmud Sabirin yang memiliki kekuasaan sebagai Banit Reskrim pada Kantor Polsek Anjir Pasar;

52. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.22 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang;

- Bahwa tidak hanya tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik Terdakwa saja yang tak berpengaman khusus di sekelilingnya;
- Bahwa meskipun tempat pembakaran sekamnya tidak berpengaman khusus namun telah terbukti dan teruji mengenai :
  - Tak pernah ada terbakar lahan masyarakat di sekitar tempat pembakaran sisa penggilingan padi di Handil Hampalan KM.20 itu;
  - Tak pernah ada terbakar lahan masyarakat di sekitar tempat pembakaran sisa penggilingan padi di TPA Tabing Rimbah itu.

53. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.23 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Foto tempat pembakaran sekam padi di Handil Hampalan KM.20 itu difoto pada tanggal 11 Desember 2015 di jam 09:30:56;
- Foto tempat pembakaran sekam padi di TPA Tabing Rimbah difoto pada tanggal 12 Desember 2015 di jam 09:47:56 ;

54. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.24 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Bahwa tidak hanya tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik Terdakwa saja yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya;
- Bahwa meskipun tempat pembakaran sekamnya tidak berpengaman khusus namun telah terbukti dan teruji mengenai:
  - Tak pernah ada terbakar lahan masyarakat di sekitar tempat pembakaran sisa penggilingan padi di Desa Gampa Asahi itu;
  - Tak pernah ada terbakar lahan masyarakat di sekitar tempat pembakaran sisa penggilingan padi di Sungai Gampa itu.

55. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.25 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :

- Foto tempat pembakaran sekam padi di Desa Gampa Asahi itu difoto pada tanggal 12 Desember 2015 di jam 09:17:39;
- Foto tempat pembakaran sekam padi di Sungai Gampa itu difoto pada tanggal 12 Desember 2015 di jam 09:29:04.

56. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.26 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :

- Bahwa tidak hanya tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik Terdakwa saja yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya;
- Bahwa meskipun tempat pembakaran sekamnya tidak berpengaman khusus namun telah terbukti dan teruji mengenai:
  - Tak pernah ada terbakar lahan masyarakat di sekitar tempat pembakaran sisa penggilingan padi milik H. Dian di KM 13,85 itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tak pernah ada terbakar lahan masyarakat di sekitar tempat pembakaran sisa penggilingan padi di Handil Nangka KM 19,5 itu;
  - Bahwa perkebunan milik saksi Khairuddin dan perkebunan milik saksi Suhaimi itu berada di sekitar KM.13.85.
57. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.27 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :
- Foto tempat pembakaran sekam padi milik H. Dian di KM 13, 85 itu difoto pada tanggal 11 Desember 2015 di jam 08:20: 57;
  - Foto tempat pembakaran sekam padi di Handil Nangka KM 19,5 tersebut difoto pada tanggal 11 Desember 2015 di jam 08:50:34.
58. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.28 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :
- Bahwa tidak hanya tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik Terdakwa saja yang tidak berpengaman khusus di sekelilingnya;
  - Bahwa meskipun tempat pembakaran sekamnya tidak berpengaman khusus namun telah terbukti dan teruji mengenai :
    - Tak pernah ada terbakar lahan masyarakat di sekitar tempat pembakaran sisa penggilingan padi milik H. Abul itu;
    - Tak pernah ada terbakar lahan masyarakat di sekitar tempat pembakaran sisa penggilingan padi di Handil Manting KM.15 itu.
59. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.29 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :
- Foto tempat pembakaran sekam padi milik H. Abul itu difoto pada tanggal 11 Desember 2015 di jam 09:54:12;
  - Foto tempat pembakaran sekam padi di Handil Manting KM.15 itu difoto pada tanggal 11 Desember 2015 di jam 10:21:16.
60. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.30 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) *Save My Soul Fire* pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 itu tidak pernah mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Pal 16 ada titik api yang harus dipadamkan yang berasal dari penggilingan padi milik H. Junaidi;
61. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.31 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:
- Bahwa bila kondisi cuaca yang sangat terik dan hembusan angin yang bertiup kencang pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 membuat bara api sisa penggilingan padi tersebut cepat menjalar dan membakar lahan perkebunan karet milik saksi Suhaimi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  hektar serta membakar perkebunan sengon, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin seluas  $\pm 2$  (dua) hektar dan juga membakar pohon pisang, pohon kuini, pohon nangka milik saksi Abdul Sani maka tidak akan mungkin pabrik penggilingan padi milik Terdakwa H. Junaidi yang sangat dekat dengan tempat pembakaran sekam itu tidak ikut terbakar dan hingga sekarang ini masih kokoh berdiri.
62. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.32 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang alat bukti T.31 itu difoto pada tanggal 11 Desember 2015 di jam 13:50:19;
63. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerangkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.33 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :
- Bahwa bila berdasarkan uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu api membesar di sebelah kanan, maka pohon pisang yang berada di sebelah kanan (alat bukti T.33) tempat pembakaran sisa penggilingan (sekam) padi itu pasti akan habis terbakar;



- Bahwa tempat pembakaran sisa penggilingan padi itu masih utuh dan tidak ada bekas terbakar serta bila bara api pembakaran sisa penggilingan padi itu menyala terus dan juga tidak pernah mati kecuali musim hujan, maka tentunya bara api pembakaran sisa penggilingan padi itu masih menyala saat alat bukti T. 33 ini difoto;

64. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.34 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang alat bukti T.33 itu difoto pada tanggal 05 Desember 2015 di jam 13:00:05;


65. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat bukti pembelaan Terdakwa yang bertanda T.35 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang :

- Bahwa tempat pembakaran sisa penggilingan padi itu masih utuh dan tidak ada bekas terbakar serta bila bara api pembakaran sisa penggilingan padi itu menyala terus dan juga tidak pernah mati kecuali musim hujan maka tentunya bara api pembakaran sisa penggilingan padi itu masih menyala saat alat bukti T.35 ini difoto;
- Bahwa bila api yang membesar itu langsung menuju ke Kapuas maka pohon pisang itu (Bukti T.35) akan habis terbakar;  
± 2.5 KM adalah jarak ke arah kebun Suhaimi dan Khairuddin yang terletak di Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

KM.15 Jalan Handil Ubak yang lebarnya ± 3 (tiga) meter Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.



KM 16




Pohon pisang  
(alat bukti T.35)



Sawah milik Terdakwa yang sama sekali  
tak terbakar (bila api langsung ke Kapuas  
maka sawah ini terbakar)

Bila api langsung menuju Kapuas maka pohon  
pisang ini akan habis terbakar




pohon pisang  
(alat bukti T.33)

tempat pembakaran sekam

belakang

kiri



kanan

depan

66. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.36 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang alat bukti T.35 itu difoto pada tanggal 05 Desember 2015 di jam 12:50:20;

67. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian, yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.37 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang Hj. Raudah (istri Terdakwa) memohon kepada Bapak Agung Wijayanto, S.E., S.H., selaku Jaksa/Penuntut Umum untuk tidak menjadikan uraian barang bukti berupa ranting pohon (potongan tanaman) dan sisa pembakaran padi tersebut sebagai sarana menghilangkan/menyingkirkan fakta hukum tak terbantahkan berikut ini :

- Bahwa perkebunan karet milik saksi Suhaimi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) hektar itu tidak terbakar dan saksi Suhaimi itu tidak menderita kerugian sebesar  $\pm$  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, langsung Khairuddin seluas  $\pm 2$  (dua) hektar itu tidak terbakar dan saksi Khairuddin itu tidak menderita kerugian sebesar  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pohon pisang, pohon kuini, pohon nangka di tanah milik saksi Abdul Sani tersebut tidak terbakar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.38 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Bahwa yang mengkonsep Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 September 2015 tersebut adalah saksi Abdul Sani;
- Bahwa saksi Abdul Sani itu hanyalah seorang Kepala Desa APL (Anjir Pasar Lama), Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan bukan seorang Hakim namun di Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 30 September 2015 itu Bapak Abdul Sani telah memvonis H. Junaidi telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran di kebun milik saksi Suhaimi dan Khairuddin yang terletak di Handil Kadri, Kecamatan Kapuas Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Abdul Sani sebagai Kepala Desa APL (Anjir Pasar Lama) telah tega berkoalisi jahat dengan saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin itu merekayasa dan memvonis H. Junaidi telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran di kebun milik Suhaimi dan Khairuddin yang terletak di Handil Kadri, Kecamatan Kapuas Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

69. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan Hukum Pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan Alat Pembuktian Pembelaan Terdakwa yang bertanda T.39 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Abdul Rafiq, dan saksi Jumadi yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 05 Januari 2016 itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya mengharuskan adanya cukup alasan untuk membacakan BAP tersebut;
- Bahwa alasan Abdul Rafiq dan Jumadi tidak dapat memberikan keterangan / kesaksian di muka persidangan tanggal 05 Januari 2016 adalah dikarenakan Abdul Rafiq dan Jumadi telah mengungsi di rumah keluarga yang jauh dan jangkauan / cengkraman Bapak Brigadir Polisi Mahmud Sabirin yang memiliki kekuasaan sebagai Banit Reskrim pada Kantor Polsek Anjir Pasar;
- Bahwa alasan yang membuat Abdul Rafiq dan Jumadi mengungsi adalah karena Abdul Rafiq dan Jumadi sangat ketakutan atas perbuatan

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Brigadir Polisi Mahmud Sabirin yang selalu mondar-mandir di depan rumah Rustam;

- Bahwa alasan Abdul Rafiq dan Jumadi tidak dapat memberikan keterangan/kesaksian di muka persidangan tanggal 05 Januari 2016 adalah dikarenakan Abdul Rafiq dan Jumadi sangat ketakutan akan digiring memberikan keterangan palsu bahwa H. Junaidi telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan terbakarnya kebun milik Suhaimi dan Khairuddin yang terletak di Handil Kadri Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alasan Abdul Rafiq dan Jumadi tidak dapat memberikan keterangan/kesaksian di muka persidangan tanggal 05 Januari 2016 adalah dikarenakan Abdul Rafiq dan Jumadi itu sangat patuh dan taat melaksanakan ketentuan larangan untuk melakukan perbuatan, yang sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa H. Satimin melampirkan foto perkebunan karet milik Suhaimi tersebut yang tetap utuh berdiri dan sama sekali tidak ada terbakar;
- Bahwa H. Satimin itu melampirkan foto perkebunan milik Khairuddin tersebut yang tetap utuh berdiri dan sama sekali tidak ada terbakar.

70. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan alat pembuktian pembelaan Terdakwa yang bertanda T.40 itu yang telah mengungkap kebenaran materiil tentang:

- Bahwa surat panggilan saksi atas nama Rustam tersebut tidak pernah, diserahkan oleh Bapak Abdul Sani kepada istrinya Rustam yang bernama Sam'iah;
- Bahwa Bapak Agung Wijayanto, S.E., S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum itu menyerahkan surat panggilan saksi atas nama Rustam tersebut kepada Bapak Abdul Sani yang sudah terang benderang pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 sangat patut diduga telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang merugikan Terdakwa;
- Bahwa Sam'iah melampirkan foto pohon pisang, pohon kuini dan pohon nangka milik saksi Abdul Sani yang sama sekali tidak ada terbakar;
- Bahwa Rustam sama sekali tidak pernah mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat dan dibacakan oleh Bapak Agung Wijayanto pada agenda persidangan tanggal 05 Januari 2016;

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh dikarenakan Rustam tersebut tidak pernah disumpah mempergunakan Al Qur'an maka tak terbantahkan bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah dibacakan Bapak Agung Wijayanto pada agenda persidangan tanggal 05 Januari 2016 itu adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil rekayasa.

71. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan keterangan saksi *a de charge* yang bernama Salman dan Suhaini di atas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Salman dan saksi Suhaini pernah bertemu dengan Terdakwa Haji Junai di Sampit;
- Bahwa benar, saksi Salman dan saksi Suhaini mengetahui saudara Terdakwa Haji Junai mempunyai aktifitas perniagaan di Sampit;
- Bahwa benar, saksi Suhaini mengetahui perniagaan yang dijalankan oleh saudara Terdakwa di Sampit itu buah sama beras;
- Bahwa benar, saksi Salman mengetahui perniagaan yang dijalankan oleh saudara Terdakwa di Sampit itu jual beras di Pasar.
- Bahwa benar, saksi Salman dan saksi Suhaini mengetahui ada Putri Kandung Terdakwa Haji Junai bertempat tinggal di Sampit;
- Bahwa benar, saksi Salman dan saksi Suhaini mengetahui Putri Kandung Terdakwa Haji Junai itu sudah berumah tangga;
- Bahwa benar, saksi Suhaini bertemu dengan Terdakwa di Sampit Dada tanggal 6, 7, 8 sampai tanggal 9 September tahun 2015;
- Bahwa benar, saksi Salman bertemu dengan Terdakwa di Sampit pada tanggal 8 September tahun 2015;
- Bahwa benar, saksi Suhaini mengetahui tanggal pertemuan dengan Terdakwa Haji Junai itu setelah seminggu (tanggal 13 September 2015) saksi bertemu dengan anak menantunya Haji Junai di rumah saksi;
- Bahwa benar, saksi Salman mengetahui tanggal pertemuan dengan Terdakwa Haji Junai itu setelah seminggu (tanggal 15 September 2015) saksi bertemu dengan anak menantunya Haji Junai di pasar;
- Bahwa benar, anak menantunya H. Junai berkata kepada saksi Salman dan saksi Suhaini bahwa bapaknya dituduh membakar lahan;
- Bahwa benar, saksi Salman dan saksi Suhaini tidak mengetahui mengapa Haji Junai itu dituduh telah membakar kebun.

72. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi *a de charge* yang bernama Zuhar Amrullah dan Sohibul Mutaqim (anggota Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire*) di atas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim adalah anggota Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) *Save My Soul Fire* ;
- Bahwa benar, saksi Zuhar Amrullah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menjadi anggota di organisasi awal dan kalo di *Save My Soul Fire* baru tanggal 22 Juli 2015;
- Bahwa benar, saksi Sohibul Mutaqim menjadi anggota Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) *Save My Soul Fire* sejak 22 Juli 2015;
- Bahwa benar, lewat radio Orari, saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim mengumpulkan anggota Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) *Save My Soul Fire* bila ada kebakaran;
- Bahwa benar, BPK *Save My Soul Fire* segera memadamkan api bila BPK *Save My Soul Fire* telah tiba di lokasi kebakaran;
- Bahwa benar, BPK *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 mendapat informasi kebakaran;
- Bahwa benar, dari warga informasi kebakaran itu didapat;
- Bahwa benar, Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 mendapat informasi kebakaran di Pal 21 Handil Masjid Pasar Jumat Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar, langsung meluncur ke TKM (Tempat Kejadian Musibah) setelah mendapat informasi kebakaran tersebut;
- Bahwa benar, sekira jam 3 api yang di Pal 21 Handil Masjid Pasar Jumat dapat dipadamkan;
- Bahwa benar, saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim ikut memadamkan api yang di Pal 21 Handil Masjid Pasar Jumat itu;
- Bahwa benar, Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 mendapat informasi kebakaran di Pal 18,5 Handil Brunai Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar, saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim ikut memadamkan api yang di Pal 18,5 Handil Brunai itu;
- Bahwa benar, saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim mengenal Bapak Abdul Sani yang menjabat sebagai Kepala Desa (Pembekal) Desa Anjir Pasar Lama;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 mendapat informasi kebakaran di Pal 15 di belakang POM Bensin (SPBU), Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang kurang lebih 50 meter sebelum Handil Ubak.
- Bahwa benar, langsung meluncur ke TKM (tempat kejadian musibah) Setelah mendapat informasi kebakaran tersebut ;
- Bahwa benar, saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim ikut memadamkan api yang di belakang SPBU yang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum Handil Ubak itu;
- Bahwa benar, saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim sama sekali tidak melihat Bapak Abdul Sani sedang mengikuti api hingga ke Handil Ubak;
- Bahwa benar, saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim tidak melihat api yang sedang berkobar besar di Handil Kaderi di saat sedang memadamkan api di Pal 15 yang di belakang Pom Bensin;
- Bahwa benar, sekira jam setengah lima sore api yang di Pal 15 di belakang POM Bensin (SPBU) Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelum Handil Ubak itu dapat dipadamkan;
- Bahwa benar, Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 mendapat informasi kebakaran di belakang Terminal Anjir, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang kurang lebih 200 meter sesudah Handil Ubak;
- Bahwa benar, Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 mendapat informasi kebakaran di Pal 20 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar, Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 mendapat informasi kebakaran di Pal 14 di belakang Kantor Polsek Anjir Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 mendapat informasi kebakaran di Pal 22 Handil Paliwara Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar, sekira jam setengah dua belas malam api di Pal 22 Handil Paliwara itu dapat dipadamkan;

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Zuhar Amrullah dan Saksi Sohibul Mutaqim ikut memadamkan api yang di Pal 22 Handil Paliwara itu;
- Bahwa benar, Handil Paliwara adalah titik api yang terakhir yang dipadamkan oleh Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 8 September 2015;
- Bahwa benar, tidak ada, Barisan Pemadam Kebakaran *Save My Soul Fire* pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 mendapat informasi, kebakaran di tempat sisa pembakaran penggilingan padi milik H. Junaidi yang terletak di Pal 16;
- Bahwa benar, tidak ada lagi titik api yang harus dipadamkan pada hari Rabu di tanggal 09 September 2015;

73. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan Hukum Pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan keterangan di bawah sumpah yang telah diberikan oleh saksi saksi Zuhar Amrullah dan saksi Sohibul Mutaqim yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 telah terjadi kebakaran di 7 (tujuh) lokasi, yakni:

---

#### KM.14

Tempat kejadian kebakaran di belakang Kantor Polsek Anjir Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

---

Tempat kejadian kebakaran di belakang Terminal Anjir, Kabupaten Batola. Provinsi Kalsel yang kurang lebih 200 meter sesudah sungai/Handil Ubak.

---

#### KM 15

Tempat kejadian kebakaran di belakang POM Bensin (SPBU), Kabupaten Barito Kuala, yang kurang lebih 50 meter sebelum handil ubak;

---

#### KM.18,5

Tempat kejadian kebakaran di wilayah Handil Brunai Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

---

#### KM.20

Tempat kejadian kebakaran di wilayah KM. 20 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

---

#### KM.21

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kejadian kebakaran di Wilayah Handil Masjid Pasar Jumat  
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

---

KM.22

Tempat kejadian kebakaran di wilayah Handil Paliwara Kabupaten Barito  
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan (Handil Paliwara adalah tempat terakhir  
BPK Save My Soul Fire memadamkan Api).

---

74. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara melanggar  
Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yakni *Judex Facti* melakukan musyawarah yang  
tidak didasarkan pada segala sesuatu yang terungkap di persidangan  
tanggal 21 Januari 2016 itu, yaitu:

- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 21 Januari 2016 yakni fakta bahwa Terdakwa memohon kepada *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi perkebunan karet milik saksi Suhaimi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) hektar yang terletak di Handil Kadri, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 21 Januari 2016 yakni fakta bahwa Terdakwa memohon kepada *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi perkebunan sengon, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak, di Handil Kadri Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 21 Januari 2016 yakni fakta bahwa Terdakwa memohon kepada *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi pohon pisang, kuini dan nangka milik saksi Abdul Sani yang terletak di Handil Penghulu, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 21 Januari 2016 yakni fakta bahwa Terdakwa memohon kepada *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) di Lokasi Handil Paliwara Pal 22 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yakni lokasi terakhir dari 7 (tujuh) lokasi Barisan Pemadam Kebakaran Save My Soul Fire memadamkan api pada hari Selasa tanggal 08 September 2015;

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 21 Januari 2016 yakni fakta bahwa Terdakwa memohon kepada *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi rumah saksi Suhaini yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Sampit RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah yakni tempat di mana saksi Suhaini pada tanggal 06 September 2015 hingga tanggal 09 September 2015 bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa H. Junaidi;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 21 Januari 2016 yakni fakta bahwa Terdakwa memohon kepada *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi Pasar Simpang Empat Antasari Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah yakni tempat di mana saksi Salman pada tanggal 08 September 2015 bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa H. Junaidi;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan fakta bahwa permohonan pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat terang benderang tentang terbukti atau tidaknya uraian Surat Dakwaan yang telah disusun oleh saudara Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan lahan perkebunan karet milik saksi Suhaimi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) hektar itu terbakar dengan kerugian sebesar  $\pm$  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan fakta bahwa permohonan pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat terang benderang tentang terbukti atau tidaknya uraian surat dakwaan yang telah disusun oleh saudara Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan lahan perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin seluas  $\pm 2$  (dua) hektar itu terbakar dengan kerugian sebesar  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan fakta bahwa permohonan pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat terang benderang tentang pohon karet di kebun milik saksi Suhaimi seluas  $\pm \frac{1}{2}$  (setengah) hektar itu sama sekali tidak terbakar.

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan fakta bahwa permohonan pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat terang benderang tentang pohon sengon, pohon rambutan, pohon durian, pohon cempedak dan pohon langsung milik saksi Khairuddin itu sama sekali tidak terbakar.
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan fakta bahwa permohonan pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat terang benderang tentang tidak benar bahwa luas perkebunan sengon, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin itu adalah  $\pm 2$  (dua) hektar;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan fakta bahwa permohonan pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat terang benderang tentang benar atau tidaknya kesaksian / keterangan di atas sumpah yang telah diberikan oleh saksi Abdul Sani di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pohon pisang, pohon kuini dan pohon nangka milik saksi Abdul Sani itu terbakar.
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan fakta bahwa permohonan pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat terang benderang tentang benar atau tidaknya kesaksian/keterangan di atas sumpah yang telah diberikan oleh saksi Abdul Sani di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Abdul Sani mengikuti jalannya api itu dan tempat penggilingan padi milik Terdakwa hingga ke Handil Ubak yang berjarak  $\pm 1$  (satu) kilometer;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan fakta bahwa permohonan pemeriksaan setempat (PS) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat terang benderang tentang seberapa lamakah saksi Abdul Sani itu mengikuti api dari penggilingan padi milik Terdakwa hingga ke Hadil Ubak yang berjarak  $\pm 1$  (satu) kilometer.

75. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara melanggar Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yakni *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada segala sesuatu yang terungkap di persidangan tanggal 28 Januari 2016 itu, yaitu :

- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Hakim Ketua sidang telah menyatakan dengan tegas bahwa oleh karena alat bukti

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2 tersebut membuat terang benderang tentang perkebunan karet milik saksi Suhaimi itu sama sekali tidak terbakar maka pemeriksaan setempat (PS) tersebut tidak perlu diselenggarakan;

- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Hakim Ketua sidang telah menyatakan dengan tegas bahwa oleh karena alat bukti T.4, tersebut membuat terang benderang tentang perkebunan karet milik saksi Suhaimi itu sama sekali tidak terbakar maka pemeriksaan setempat (PS) tersebut tidak perlu diselenggarakan;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Hakim Ketua sidang telah menyatakan dengan tegas bahwa oleh karena alat bukti T.6 itu membuat terang benderang tentang perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin itu sama sekali tidak terbakar maka pemeriksaan setempat itu tidak perlu diselenggarakan;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Hakim Ketua sidang telah menyatakan dengan tegas bahwa oleh karena alat bukti T.8 tersebut membuat terang benderang tentang perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, dan langsung milik saksi Khairuddin itu sama sekali tidak terbakar maka pemeriksaan setempat itu tidak perlu diselenggarakan;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Hakim Ketua sidang telah menyatakan dengan tegas bahwa oleh karena alat bukti T.10 tersebut membuat terang benderang tentang pohon pisang, pohon kuini dan pohon nangka milik saksi Abdul Sani itu sama sekali tidak terbakar maka pemeriksaan setempat (PS) tersebut tidak perlu diselenggarakan.

76. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara melanggar Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yakni *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada segala sesuatu yang terungkap di persidangan tanggal 28 Januari 2016 itu, yaitu:

- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan bahwa telah terjadi kebakaran

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 pada pukul 14.00 WITA di tempat sisa pembakaran penggilingan padi milik Terdakwa di Desa Anjir Pasar Lama RT 06, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Terdakwa tidak pernah membenarkan bahwa telah terjadi kebakaran pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 pada pukul 14.00 WITA di tempat sisa pembakaran penggilingan padi milik Terdakwa di Desa Anjir Pasar Lama RT 06, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan bahwa Terdakwa masih kurang modal untuk membuat pengaman di sekeliling tempat pembakaran sisa penggilingan padi;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Terdakwa tidak pernah membenarkan bahwa Terdakwa masih kurang modal untuk membuat pengaman di sekeliling tempat pembakaran sisa penggilingan padi;
- *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada fakta persidangan tanggal 28 Januari 2016 yakni fakta tentang Terdakwa yang mencabut / tidak lagi mempertahankan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polri yang didasarkan pada Penyidik Polri tidak pernah membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut telah menyuruh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan itu agar Terdakwa cepat pulang dan agar urusan cepat selesai.

77. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak menerapkan persesuaian keterangan para saksi yang membuat terang benderang tentang kerugian yang diderita saksi Suhaimi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu telah terbantahkan.

Keterangan / Penjelasan :

Bahwa persesuaian keterangan para saksi itu terungkap pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni:

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi Suhaimi bin Sadri (umur 47 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar, saksi minta agar Terdakwa memberi berapa saja akan diterima, saksi tidak mematok;
  - 2) Saksi Khairuddin bin Rahmat (umur 61 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar, saksi Suhaimi minta agar Terdakwa memberi berapa saja akan diterima, saksi Suhaimi tidak mematok;
  - 3) Saksi Abdul Sam bin Amur (umur 63 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar, saksi Suhaimi hanya minta bantuan seadanya;
78. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah, yakni *Judex Facti* tidak menerapkan persesuaian keterangan para saksi yang membuat terang benderang tentang ketidak benaran lahan seluas  $\frac{1}{2}$  hektar milik saksi Suhaimi yang ditanami pohon karet ikut terbakar semuanya;

Keterangan / Penjelasan :

Bahwa persesuaian keterangan para saksi itu terungkap pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni:

- 1) Saksi Suhaimi bin Sadri (umur 47 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar, lahan seluas  $\frac{1}{2}$  hektar milik saksi yang ditanami pohon karet ikut terbakar semuanya;
- 2) Saksi Abdul Rofiq bin H. Satimin (umur 25 tahun) di BAP Penyidik Polri yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Dari pengakuan Suhaimi, tanamannya sebagian mati dan sebagian stress;
- 3) Saksi Jumadi bin H. Satimin (umur 34 tahun) di BAP Penyidik Polri yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Dari pengakuan Suhaimi, tanamannya sebagian mati dan sebagian stress;
- 4) Saksi Rustam bin Muslim (umur 50 tahun) di BAP Penyidik Polri yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Dari pengakuan Suhaimi, tanamannya sebagian mati dan sebagian stress;

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak menerapkan persesuaian keterangan para saksi yang membuat terang benderang tentang ketidak benaran lahan seluas 2 (dua) hektar milik saksi yang ditanami pohon sengon, cempedak, durian, langsung, karet ikut terbakar semuanya;

Keterangan / Penjelasan :

Bahwa persesuaian keterangan para saksi itu terungkap pada Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni :

- 1) Saksi Khairuddin bin Rahmat (umur 61 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, lahan seluas 2 (dua) hektar milik saksi yang ditanami pohon sengon, cempedak, durian, langsung, karet ikut terbakar semuanya;
- 2) Saksi Abdul Rofiq bin H.Satimin. (umur 25 tahun) di BAP Penyidik Poiri yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Dari pengakuan Khairuddin, tanamannya sebagian mati dan sebagian stress;
- 3) Saksi Jumadi bin H.Satimin (umur 34 tahun) di BAP Penyidik Polri yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Dari pengakuan Khairuddin, tanamannya sebagian mati dan sebagian stress;
- 4) Saksi Rustam bin Muslim (umur 50 tahun) di BAP Penyidik Polri yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Dari pengakuan Khairuddin, tanamannya sebagian mati dan sebagian stress;

80. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak menerapkan persesuaian keterangan para saksi yang membuat terang benderang tentang ketidak benaran saksi Khairuddin menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Keterangan / Penjelasan :

Bahwa persesuaian keterangan para saksi itu terungkap pada Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi Khairuddin bin Rahmat (umur 61 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar, saksi minta agar Terdakwa memberi berapa saja akan diterima, saksi tidak mematok;
  - 2) Saksi Suhaimi bin Sadri (umur 47 tahun) di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar, saksi Khairuddin minta agar Terdakwa memberi berapa saja akan diterima, saksi Khairuddin tidak mematok;
  - 3) Saksi Abdul Sani bin Amur (umur 63 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa benar, saksi Khairuddin minta bantuannya seadanya;
81. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak menerapkan persesuaian keterangan para saksi yang membuat terang benderang tentang ketidak benaran keterangan di bawah sumpah yang telah diberikan oleh saksi Suhaimi, saksi Khairuddin dan saksi Abdul Sani.

Keterangan / Penjelasan :

Bahwa persesuaian keterangan para saksi itu terungkap pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni:

- 1) Saksi Suhaimi bin Sadri (umur 47 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa benar api baru dapat dipadamkan setelah 2 (dua) hari;
  - 2) Saksi Khairuddin bin Rahmat (umur 61 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar api baru dapat dipadamkan setelah 2 (dua) hari;
  - 3) Saksi Abdul Sani bin Amur (umur 63 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar selama seminggu belum bisa memadamkan api tersebut;
82. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara menerapkan hukum pembuktian yang salah yakni *Judex Facti* tidak menerapkan persesuaian keterangan para saksi yang membuat terang benderang tentang saksi Sahibul Mutaqim dan saksi Zuhar Amrullah yang membongkar ketidak benaran keterangan yang diberikan oleh saksi Abdul Sani;

Keterangan / Penjelasan :

Bahwa persesuaian keterangan para saksi itu terungkap pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni:

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi Abdul Sani bin Amur (umur 63 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu kejadian angin berhembus sangat kencang, kemudian saksi mengikuti apinya sampai di SPBU, tapi api terus merembet bahkan menyeberang sampai wilayah lain ke Handil Kaderi, tapi setelah api ke luar wilayah lain, saksi tidak mengikuti lagi;

2) Saksi Sahibul Mutaqim di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) *Save My Soul Fire*;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Sani yang menjabat sebagai Kepala Desa (Pembekal Desa Anjir Pasar Lama);
- Bahwa saksi tidak melihat Abdul Sani sedang mengikuti api hingga Handil Ubak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 ada 7 (tujuh) titik api;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang dilakukan oleh BPK *Save My Soul Fire* adalah memadamkan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 BPK *Save My Soul Fire* tidak mendapat informasi kebakaran di tempat sisa pembakaran penggilingan padi milik Terdakwa di Pal 16;
- Bahwa saksi tahu tempat penggilingan padi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kebakaran di tempat penggilingan padi milik Terdakwa;

3) Saksi Zuhar Amrullah (umur 26 tahun) di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) *Save My Soul Fire*;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Sani yang menjabat sebagai Kepala Desa (Pembekal Desa Anjir Pasar Lama);
- Bahwa saksi tidak melihat Abdul Sani sedang mengikuti api hingga Handil Ubak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 BPK *Save My Soul Fire* tidak mendapat informasi kebakaran di tempat sisa pembakaran penggilingan padi milik Terdakwa di Pal 16;

83. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara melanggar Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yakni *Judex Facti* melakukan musyawarah yang

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan pada segala sesuatu yang telah terungkap di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik Polri dan juga tidak didasarkan pada Ketidakbenaran keterangan saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membuat laporan Polisi di Kantor Polsek Anjir Pasar pada hari Kamis tanggal 10 September 2015.

## Keterangan/Penjelasan

- Fakta yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polri yaitu Kantor Polsek Anjir Pasar telah meregister Laporan saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin itu dengan Nomor LP/21/IX/2015/KALSEL/RES.BATOLA/SEK.ANJIR Pasar tanggal 09 September 2015 (hari Rabu malam Kamis);
- Bahwa fakta yang terungkap pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2016, yakni:

1) Saksi Suhaimi bin Sadri (umur 47 tahun) di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis pagi tanggal 10 September 2015 saksi dan saksi Khairuddin mendatangi rumah Terdakwa di Desa Anjir Pasar Lama;
- Bahwa benar, pada waktu saksi dan saksi Khairuddin bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya meminta maaf saja kepada saksi tanpa memberikan ganti rugi;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Khairuddin kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Pasar;

2) Saksi Khairuddin bin Rahmat (umur 61 tahun) di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis pagi tanggal 10 September 2015 saksi dan saksi Suhaimi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Anjir Pasar Lama;
- Bahwa benar, pada waktu saksi dan saksi Suhaimi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya meminta maaf saja kepada saksi tanpa memberikan ganti rugi;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi Suhaimi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Anjir Pasar;

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi Abdul Sani bin Amur (umur 63 tahun) di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, setahu saksi, saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin baru bisa bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis malam Jumat;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa tidak mau memberi ganti rugi, maka selanjutnya saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin langsung melaporkan Terdakwa ke Polisi;

84. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara melanggar Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yakni *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan yaitu segala sesuatu yang telah mengungkapkan bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau memberi ganti rugi kepada saksi Suhaimi yang perkebunan karetnya itu sama sekali tidak terbakar dan karena Terdakwa tidak mau memberi ganti rugi kepada saksi Khairuddin yang perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, serta langsungnya itu sama sekali tidak terbakar maka saksi Suhaimi dan saksi Khairuddin tersebut langsung melaporkan Terdakwa ke Polisi;

85. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa itu dengan cara melanggar Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yakni *Judex Facti* melakukan musyawarah yang tidak didasarkan pada segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan yaitu segala sesuatu yang telah mengungkapkan bahwa tujuan Jaksa Penuntut Umum tersebut membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Abdul Rafiq, Jumadi dan Rustam itu pada persidangan tanggal 05 Januari 2016 adalah agar api yang membesar di sebelah kanan tempat pembakaran sisa penggilingan padi yang sebagaimana uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu dapat belok kiri, menuju perkebunan Karet milik saksi Suhaimi di Kapuas dan menuju perkebunan sengan, rambutan, durian, cempedak, langsung milik saksi Khairuddin yang terletak di Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keterangan / Penjelasan ::

Berikut ini adalah sketsa tentang api yang membesar di sebelah kanan tempat pembakaran sisa penggilingan padi (sekam) milik Terdakwa itu oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dibelokkan ke kiri menuju perkebunan milik saksi Suhaimi di Kapuas dan menuju perkebunan milik saksi Khairuddin yang terletak di Kapuas.

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016

## Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.16 / tempat penggilingan padi dan tempat pembakaran sekam milik Terdakwa.



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kebakaran dan Timbul Bahaya Umum Bagi Barang" melanggar Pasal 188 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum. Pembakaran dilakukan Terdakwa dengan tidak menjaga yang akibatnya merembes ke lingkungan sekitar dan mengakibatkan kebakaran meluas, membakar kebun karet dan pepohonan lainnya, sehingga merugikan pemiliknya. Tidak ada upaya yang dilakukan Terdakwa untuk memadamkannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 680 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 188 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. JUNAIDI alias H. JUNAI bin SELAMAT (Alm)** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis :  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. : 19600613 198503 1 002